

ANALISIS AKTUALISASI MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU BERBASIS MADRASAH

Muhammad Asrori Ma'sum

*IAIBAF A Jombang

Abstract:

Islamic education in Indonesia extremely urgent to be examined because citizen of Indonesia are mostly moslem, until it become education progression factor in a country with mostly moslem citizen. The entrance used to collect empirical and actual data in order to critically analyzed quality management theory which is islamic education like madrasah. Madrasah as formal islamic education organization that integrated within national education system in Indonesia needs quality management. Madrasah based quality advance management is a management model that extend bigger autonomy to madrasah, giving flexibility to madrasah, and encourage direct participation from stakeholders to increase the quality of madrasah.

Keywords: *analysis, madrasah, quality advance management*

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan sangat ditentukan oleh perkembangan dunia pendidikan, dimana dunia pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam menentukan arah maju mundurnya kualitas pendidikan. Hal ini bisa dirasakan ketika sebuah lembaga pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan yang benar-benar bagus, maka dapat dilihat kualitasnya. Berbeda dengan lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan hanya dengan sekedarnya maka hasilnya pun biasa-biasa saja.

Pendidikan merupakan kunci kemajuan, semakin baik kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu masyarakat/bangsa, maka akan diikuti dengan semakin baiknya kualitas masyarakat/bangsa tersebut. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹

Pelaksanaan pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan setidaknya mampu mencapai makna dari pendidikan di atas walaupun memang tidak mudah untuk mencapai semua komponen yang tercantum dalam UU Sisdiknas tersebut, akan tetapi baik lembaga formal maupun nonformal setidaknya bisa memberikan kontribusi untuk mewujudkan peserta didik yang mempunyai kualitas yang diharapkan Edward Salis dalam bukunya *Total Quality Manajemen In Education* menyebutkan, kondisi yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan dapat berasal dari berbagai macam sumber, yaitu miskinnya perencanaan kurikulum, ketidakcocokan pengelolaan gedung, lingkungan kerja yang kurang kondusif, ketidaksesuaian sistem dan prosedur (manajemen) tidak cukupnya jam pelajaran, kurangnya sumber daya dan pengembangan staff. Sedangkan Syarifuddin (2002), menyebutkan mutu pendidikan kita rendah terletak pada unsur-unsur dari sistem pendidikan kita sendiri, yakni paling tidak pada faktor kurikulum, sumber daya ketenagaan, sarana dan fasilitas, manajemen madrasah, pembiayaan pendidikan dan kepemimpinan merupakan faktor yang perlu dicermati. Di samping itu, faktor eksternal berupa partisipasi politik rendah, ekonomi tidak berpihak terhadap pendidikan, sosial budaya, rendahnya pemanfaatan sains dan teknologi, juga mempengaruhi mutu pendidikan.²

Seringkali kita menyalahkan bahwa lulusan atau output yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini, terlebih output yang dihasilkan dari madrasah tidak siap untuk memasuki dunia kerja, hal tersebut bukan kesalahan peserta didik atau pendidik yang mengajarkan pengetahuan, karena mereka hanya pelaku dari program yang telah ditetapkan atasan, walaupun sebagian dari mereka yang berhasil tetapi kebanyakan mutu pendidikan didaerah lain jauh tertinggal dari peradaban manusia.

Dari berbagai pengamatan dan analisis, sedikitnya ada tiga indikator yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata. Faktor pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan *education production function* atau *input-output analysis* yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Pendekatan ini melihat bahwa lembaga pendidikan berfungsi sebagai pusat produksi yang apabila dipenuhi semua input (masukan) yang diperlukan dalam kegiatan produksi tersebut, maka lembaga ini akan menghasilkan output yang dikehendaki. Pendekatan ini menganggap bahwa apabila input

¹ Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2003, Hal 3

² Syarifuddin, Manajemen Mutu Terpadu Dalam Pendidikan, Konsep, Strategi, Dan Aplikasi, Grasindo, Jakarta, 2002

pendidikan seperti pelatihan guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, dan perbaikan sarana serta prasarana pendidikan lainnya dipenuhi, maka mutu pendidikan (output) secara otomatis akan terjadi. Dalam kenyataan, mutu pendidikan yang diharapkan tidak terjadi. Mengapa? Karena selama ini dalam menerapkan pendekatan *education production function* terlalu memusatkan pada input pendidikan dan kurang memperhatikan pada proses pendidikan. Padahal, proses pendidikan sangat menentukan output pendidikan.

Faktor kedua, penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratik-sentralistik sehingga menempatkan madrasah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur yang sangat panjang dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Sekolah lebih merupakan subordinasi dari birokrasi di atasnya sehingga mereka kehilangan kemandirian, keluwesan, motivasi, kreativitas/inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya termasuk peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional.

Faktor ketiga, peran serta warga madrasah khususnya guru dan peran serta masyarakat, orangtua siswa pada umumnya, dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim. Partisipasi guru dalam pengambilan keputusan sering diabaikan, padahal terjadi atau tidaknya perubahan di madrasah sangat tergantung pada guru. Dikenalkan pembaruan apapun jika guru tidak berubah, maka tidak akan terjadi perubahan di madrasah tersebut. Partisipasi masyarakat selama ini pada umumnya sebatas pada dukungan dana, sedang dukungan-dukkungan lain seperti pemikiran, moral, dan barang/jasa kurang diperhatikan. Akuntabilitas madrasah terhadap masyarakat juga lemah. Madrasah tidak mempunyai beban untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pendidikan kepada masyarakat, khususnya orangtua siswa, sebagai salah satu unsur utama yang berkepentingan dengan pendidikan (*stakeholder*).³

Sedangkan menurut Sallis (2003) dalam buku manajemen teori, praktek dan riset, menyebutkan sebagian besar rendahnya mutu disebabkan oleh buruknya manajemen dan kebijakan pendidikan. Warga madrasah hanyalah pelaksana belaka dari kebijakan yang telah ditetapkan atasannya, pendapat Sallis ini mendukung pendapat Juran, salah seorang Begawan mutu dunia. Juran berpendapat bahwa masalah mutu 85% ditentukan oleh manajemennya, sisanya oleh faktor lainnya.⁴

Peningkatan kualitas pendidikan bukanlah tugas yang ringan, karena tidak hanya berkaitan dengan permasalahan teknis, tetapi mencakup berbagai persoalan yang sangat rumit dan kompleks, baik yang menyangkut perencanaan, pendanaan,

³ Artikel pendidikan, konsep dasar MPMB, www.dikdasmen.depdiknas.go.id, hal 1-2

⁴ Husaini Usman, M.Pd., M.T, Manajemen Teori, Praktik Dan Riset Pendidikan, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, Hal: 496

maupun efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan sistem madrasah. Peningkatan kualitas pendidikan juga menuntut manajemen pendidikan yang lebih baik.⁵ Lemahnya manajemen pendidikan memberi dampak terhadap efisiensi internal pendidikan dari sejumlah peserta didik yang putus sekolah atau tinggal kelas.

Pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa, dan merupakan wahana dalam menerjemahkan pesan-pesan kontribusi serta sarana dalam membangun watak bangsa (*nation character building*). Masyarakat yang cerdas akan memberi nuansa kehidupan yang cerdas pula, dan secara progresif akan membentuk kemandirian. Dewasa ini, manajemen pendidikan di Indonesia mengenal dua mekanisme pengaturan yaitu sistem sentralisasi dan desentralisasi, dalam sistem sistem sentralisasi segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan diatur secara ketat oleh pemerintah pusat. Sementara desentralisasi, wewenang pengaturan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Yang perlu ditegaskan bahwa implikasi desentralisasi manajemen pendidikan adalah kewenangan yang lebih besar diberikan kepada kabupaten dan kota untuk mengolah pendidikan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerahnya.

Manajemen peningkatan mutu berbasis madrasah merupakan model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada madrasah, memberikan fleksibilitas/keluwes-an-keluwes-an kepada madrasah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga madrasah (guru, siswa, kepala madrasah, karyawan) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha, dsb.) untuk meningkatkan mutu madrasah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Ketentuan otonomi daerah yang dilandasi undang-undang no 22 dan 25 tahun 1999, dan direvisi menjadi UU RI no. 32 tahun 2004 dan UU RI tahun 33 tahun 2004, telah membawa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk penyelenggaraan pendidikan, bila sebelumnya manajemen pendidikan merupakan wewenang pusat, dengan berlakunya undang-undang tersebut, kewenangan tersebut dialihkan ke pemerintah kota dan kabupaten. Sehubungan dengan itu, Sidi (2000) menyebutkan dalam buku manajemen berbasis sekolah ada empat isu kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional yang perlu dikonstruksi dalam rangka otonomi daerah, berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan, efisiensi pengelolaan pendidikan, serta relevansi pendidikan dan pemerataan pelayanan pendidikan sebagai berikut:

Pertama, upaya peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan menetapkan tujuan dan standart kompetensi pendidikan, yaitu melalui consensus nasional antara

⁵ Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004, hal: 21

⁶ Artikel Pendidikan, Op.Cit, hal 3

pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat. *Kedua*, peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan mengarah pada pengelolaan pendidikan berbasis madrasah dengan memberi kepercayaan yang lebih luas kepada madrasah untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia bagi tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan. *ketiga*, peningkatan relevansi pendidikan mengarah pada pendidikan berbasis masyarakat. *Keempat*, pemerataan pelayanan pendidikan mengarah pada pendidikan yang berkeadilan.⁷

Pemberian otonomi pendidikan yang luas pada madrasah merupakan kepedulian pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul dimasyarakat serta upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum. Pemberian otonomi ini menuntut pendekatan manajemen yang lebih kondusif di madrasah agar dapat mengakomodasi seluruh keinginan sekaligus memberdayakan sebagai komponen masyarakat secara efektif guna mendukung kemajuan serta sistem yang ada dimadrasah.

Dalam kerangka inilah manajemen peningkatan mutu berbasis madrasah tampil sebagai upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui (1). Peningkatan kemandirian, fleksibilitas, partisipasi, keterbukaan, kerjasama, akuntabilitas, sustainabilitas, dan inisiatif madrasah dalam mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumberdaya yang tersedia; (2). Meningkatkan kepedulian warga madrasah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama; (3). Meningkatkan tanggungjawab sekolah kepada orangtua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya; dan (4). meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai.

Madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam yang berkembang subur dikalangan umat Islam termasuk di Indonesia. Pendidikan Islam untuk Indonesia sangat urgen dikaji karena penduduk mayoritas adalah muslim, sehingga dapat menjadi ciri kemajuan pendidikan di negara mayoritas muslim. Pintu masuk yang digunakan untuk mengumpulkan data empiris dan aktual dalam rangka menganalisis kritis teori manajemen mutu yaitu lembaga pendidikan Islam seperti madrasah. Madrasah dijadikan objek kasus dalam rangka menolak, memperkuat dan merevisi teori manajemen mutu dalam pendidikan Islam yang dikaitkan dengan teori manajemen mutu yang dikaji secara komprehensif. Koneksitas antar teori perlu dikembangkan sehingga terjadi asimilasi teori yang saling berkontribusi positif.

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam formal yang terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia memerlukan manajemen mutu. Peningkatan jumlah madrasah yang umumnya status swasta perlu diimbangi dengan peningkatan mutunya secara terencana dan berkelanjutan. Berkaitan dengan hal ini banyak

⁷ Mulyasa, Op.Cit, Hal: 6-7

mengundang kritik terhadap rendahnya mutu pendidikan madrasah yang *notabene* memiliki akar sejarah madrasah yang kuat dalam masyarakat Indonesia.

Masalah yang dihadapi madrasah di Indonesia pada dasarnya sama dengan sekolah, yaitu menghadapi tuntutan mutu. Masalah mutu banyak persoalan terkait dengan standar dan pengukuran mutu sendiri. Hal ini dipersulit lagi dengan masalah komitmen yang selalu menimbulkan keraguan. Rendahnya kualitas pendidikan tersebut disebabkan oleh tidak adanya komitmen pemerintah terhadap amanat UUD 1945 untuk mewujudkan sistem pendidikan yang mencerdaskan rakyat. Manajemen mutu berbasis madrasah telah dipandang sebagai satu-satunya pilihan jika madrasah ingin bermutu. Oleh karena itu madrasah memerlukan penanganan terhadap peningkatan mutu.

PEMBAHASAN

Secara umum, manajemen peningkatan mutu berbasis madrasah (MPMBM) dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada madrasah, memberikan fleksibilitas/keluwesannya kepada madrasah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga madrasah (guru, siswa, kepala madrasah, karyawan) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha, dsb.) untuk meningkatkan mutu madrasah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan otonomi yang lebih besar, maka madrasah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola madrasah, sehingga madrasah lebih mandiri. Dengan kemandiannya, madrasah lebih berdaya dalam mengembangkan program-program yang, tentu saja, lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. Dengan fleksibilitas/keluwesannya, madrasah akan lebih lincah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya madrasah secara optimal.

Demikian juga, dengan partisipasi/pelibatan warga madrasah dan masyarakat secara langsung dalam penyelenggaraan madrasah, maka rasa memiliki mereka terhadap madrasah dapat ditingkatkan. Peningkatan rasa memiliki ini akan menyebabkan peningkatan rasa tanggung jawab, dan peningkatan rasa tanggung jawab akan meningkatkan dedikasi warga madrasah dan masyarakat terhadap madrasah. Inilah esensi partisipasi warga madrasah dan masyarakat dalam pendidikan. Baik peningkatan otonomi madrasah, fleksibilitas pengelolaan sumberdaya madrasah maupun partisipasi warga madrasah dan masyarakat dalam penyelenggaraan madrasah tersebut kesemuanya ditujukan

untuk meningkatkan mutu madrasah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Manajemen mutu dalam pendidikan masih tergolong baru. Edward Sallis mengatakan bahwa gerakan untuk menerapkan manajemen mutu dalam bidang pendidikan dimulai sejak tahun 1980-an di Amerika Serikat terbatas *colleges* dan pada tahun 1990-an di sekolah-sekolah formal Amerika Serikat mulai menyadari pentingnya manajemen mutu. Para tokoh pendidikan yang tergabung dalam bentuk asosiasi telah mengkaji tentang penerapan manajemen mutu di sekolah-sekolah.⁹

Teori manajemen mutu dalam pendidikan mulai diperkenalkan tahun 1990-an setelah mencapai sukses dalam bidang industri pada tahun 1980-an di Jepang. Meskipun manajemen mutu dalam bidang industri sukses, tetapi dalam bidang pendidikan masih terjadi perdebatan berkaitan dengan pengukuran dan sistem penjaminan mutu itu sendiri. Beberapa Negara menggunakan model penjaminan dan pengukuran mutu yang berbeda-beda. Hal ini berkaitan dengan standar tertentu yang digunakan dan bagaimana proses yang harus dilalui untuk mencapai standar tersebut. Disamping itu, terdapat perdebatan pula tentang standarnya apakah menurut internal atau eksternal. Hal ini didudukkan sebagai teori yang berkembang dalam manajemen mutu pendidikan. Kedudukan teori ini sebagai dasar untuk mengkritisi teori-teori manajemen mutu yang dikembangkan dalam sistem pendidikan.¹⁰

Manajemen peningkatan mutu berbasis madrasah ialah proses manajemen madrasah yang di arahkan pada peningkatan mutu pendidikan, secara otonomi yang di rencanakan, di organisasikan, di laksanakan, dan di evaluasi melibatkan semua setakeholder sekolah. Sesuai dengan konsep tersebut. Manajemen peningkatan mutu berbasis madrasah pada hakekatnya merupakan pemberian otonomi kepada madrasah untuk secara aktif atau mandiri melakukan dan mengembangkan berbagai pogram peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan kebutuhan sekolah atau masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu sebagai pemberian otonomi, maka banyak sekali pakar manajemen pendidikan dari berbagai negara yang menyebut Manajemen Berbasis Madrasah sebagai otonomi sekolah, atau kemenangan yang di sentralisasikan tidak saja ketingkat kabupaten dan kota, melainkan juga kesekolah.¹¹

Manajemen peningkatan mutu berbasis madrasah adalah salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi, yang di tunjukan dengan pernyataan politik dan garis-garis besar haluan negara (GBHN). Hal tersebut di harapkan dapat di jadikan landasan dalam

⁸ Artikel pendidikan, konsep dasar MPMBM, www.dikdasmn.depdiknas.go.id, Hal: 3

⁹ Ibid., hlm. 1

¹⁰ Ibid., hlm. 33

¹¹ Ibrohim Bafada, Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar, Dari Sentralisasi menuju Desentralisasi, PT Bumi Aksara, Jakarta: 2006, hlm. 82

pengembangan pendidikan di Indonesia yang berkualitas.¹² Manajemen Berbasis Sekolah atau Madrasah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 51 ayat (1) “pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah”.

Dengan demikian, Manajemen Berbasis Madrasah secara tegas dinyatakan dalam UU Nomor 20/2003 sebagai jaminan dalam pengelolaan pendidikan baik untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 memberikan landasan hukum yang kuat untuk diterapkannya Manajemen Berbasis Madrasah atau *School-Based Management* dan Pendidikan Berbasis Masyarakat atau *Community-Based Education* sebagai standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah untuk meningkatkan mutu disuatu madrasah.

Aktualisasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah (MPMBM)

Mutu pendidikan memiliki keterkaitan dengan kebijakan pemerintah tentang sistem pendidikan nasional. Madrasah merupakan subsistem dalam sistem pendidikan nasional. Madrasah di Indonesia mengalami berbagai perubahan. Upaya memahami pendidikan madrasah dalam sistem pendidikan nasional berhadapan dengan perdebatan pengaruh-pengaruh dari luar Negara maupun luar paradigma keyakinan dalam menempuh cita-cita hidup bangsa Indonesia. Dikalangan pemikir muslim pun masih banyak terjadi perdebatan yang ditandai dengan banyaknya variasi bentuk lembaga pendidikan Islam yang berjalan masing-masing.¹³

Dinamika pendidikan Islam Indonesia banyak terjadi pembaharuan pendidikan Islam yang disebabkan karena munculnya ketidakpuasan terhadap pola tradisional. Kemunculan madrasah dalam sistem pendidikan formal di Indonesia hingga seperti sekarang, karena dua situasi: 1) adanya dorongan pembaharuan Islam internal, 2) adanya respons pendidikan Islam terhadap kebijakan pendidikan Hindia-Belanda.¹⁴

Eksistensi madrasah sebagai lembaga *tafaqqah fi al-din* apabila dilihat secara proporsional kurikuler, maka mata pelajaran pendidikan agama memperoleh porsi persentase yang lebih tinggi (70%) apabila dibandingkan dengan porsi mata pelajaran umum (30%).¹⁵ Sistem pendidikan nasional berubah yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdampak cukup besar terhadap madrasah. Disamakannya madrasah dengan sekolah umum artinya mengubah keseluruhan subsistem pendidikan madrasah tersebut. Karena itu renovasi

¹² Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah Konsep, Strategi, dan Implementasi, PT Remaja Rosdakarya, Bandung: 2007, hlm. 11

¹³ Deden Makbuloh, Manajemen Mutu Pendidikan Agama Islam, Model Pengembangan Teori dan Aplikasi Sistem penjaminan Mutu, PT Raja Grafindo, Jakarta: 2011, hlm. 85

¹⁴ Ibid., hlm. 100

¹⁵ Ibid., hlm. 111

terhadap keseluruhan subsistem pendidikan madrasah harus dilakukan, tidak hanya terbatas pada perangkat kurikulum saja, melainkan juga sebagai konsekuensi adalah gurunya, fasilitas madrasah, dan manajemennya.¹⁶

Pada dasarnya esensi konsep MPMBM adalah peningkatan otonomi madrasah plus pengambilan keputusan secara partisipatif. Konsep ini membawa konsekuensi bahwa pelaksanaan MPMBM sudah sepantasnya menerapkan pendekatan “*idiografik*” (membolehkan adanya keberbagaian cara melaksanakan MPMBM) dan bukan lagi menggunakan pendekatan “*nomotetik*” (cara melaksanakan MPMBM yang cenderung seragam/ konformitas untuk semua madrasah). Oleh karena itu, dalam arti yang sebenarnya, tidak ada satu resep pelaksanaan MPMBM yang sama untuk diberlakukan ke semua madrasah. Tetapi satu hal yang perlu diperhatikan bahwa mengubah pendekatan manajemen peningkatan mutu berbasis pusat menjadi manajemen peningkatan mutu berbasis madrasah bukanlah merupakan proses sekali jadi dan bagus hasilnya (*one-shot and quick-fix*), akan tetapi merupakan proses yang berlangsung secara terus menerus dan melibatkan semua pihak yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidikan.

Adapun tahapan-tahapan dalam pelaksanaan Manajemen peningkatan mutu berbasis madrasah ini adalah sebagai berikut:

Melakukan sosialisasi

Madrasah merupakan sistem yang terdiri dari unsur-unsur dan karenanya hasil kegiatan pendidikan di madrasah merupakan hasil kolektif dari semua unsur madrasah. Dengan cara berpikir semacam ini, maka semua unsur madrasah harus memahami konsep MPMBM “*apa*”, “*mengapa*”, dan “*bagaimana*” MPMBM diselenggarakan. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan oleh madrasah adalah mensosialisasikan konsep MPMBM kepada setiap unsur madrasah (guru, siswa, wakil kepala madrasah, guru BK, karyawan, orangtua siswa, pengawas, pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, pejabat Dinas Pendidikan Propinsi, dsb.) melalui berbagai mekanisme, misalnya seminar, lokakarya, diskusi, rapat kerja, simposium, forum ilmiah, dan media masa.

Dalam melakukan sosialisasi MPMBM, yang penting dilakukan oleh kepala madrasah adalah “membaca” dan “membentuk” budaya MPMBM di madrasah masing-masing.

¹⁶ Ibid., hlm. 114

Merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran madrasah (tujuan situasional madrasah)

Visi adalah gambaran masa depan yang diinginkan oleh madrasah, agar madrasah yang bersangkutan dapat menjamin kelangsungan hidup dan perkembangannya. Dengan kata lain, visi madrasah harus tetap dalam koridor kebijakan pendidikan nasional tetapi sesuai dengan kebutuhan anak dan masyarakat.

Misi adalah tindakan untuk mewujudkan/merealisasikan visi tersebut. Karena visi harus mengakomodasi semua kelompok kepentingan yang terkait dengan madrasah, maka misi dapat juga diartikan sebagai tindakan untuk memenuhi kepentingan masing-masing kelompok yang terkait dengan madrasah. Dalam merumuskan misi, harus mempertimbangkan tugas pokok madrasah dan kelompok-kelompok kepentingan yang terkait dengan madrasah. Dengan kata lain, misi adalah bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan dalam visi dengan berbagai indikatornya.

Tujuan merupakan “apa” yang akan dicapai/dihasilkan oleh madrasah yang bersangkutan dan “kapan” tujuan akan dicapai. Jika visi dan misi terkait dengan jangka waktu yang panjang, maka tujuan dikaitkan dengan jangka waktu 3-5 tahun. Dengan demikian tujuan pada dasarnya merupakan tahapan wujud madrasah menuju visi yang telah dicanangkan.

Setelah tujuan madrasah (tujuan jangka menengah) dirumuskan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan sasaran/target/tujuan situasional/tujuan jangka pendek. Sasaran adalah penjabaran tujuan, yaitu sesuatu yang akan dihasilkan/dicapai oleh madrasah dalam jangka waktu lebih singkat dibandingkan tujuan madrasah. Rumusan sasaran harus selalu mengandung peningkatan, baik peningkatan kualitas, efektivitas, produktivitas, maupun efisiensi (bisa salah satu atau kombinasi).

Agar sasaran dapat dicapai dengan efektif, maka sasaran harus dibuat spesifik, terukur, jelas kriterianya, dan disertai indikator-indikator yang rinci. Meskipun sasaran bersumber dari tujuan, namun dalam penentuan sasaran yang mana dan berapa besar kecilnya sasaran, tetap harus didasarkan atas tantangan nyata yang dihadapi oleh madrasah.

Mengidentifikasi tantangan nyata madrasah

Pada umumnya, tantangan madrasah bersumber dari output madrasah yang dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu *kualitas, produktivitas, efektivitas, dan efisiensi*.

Kualitas adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa, yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang ditentukan atau yang tersirat. Dalam konteks pendidikan, kualitas yang dimaksud

adalah kualitas output madrasah yang bersifat akademik misal: NEM dan non-akademik misal: olah raga dan kesenian.

Produktivitas adalah perbandingan antara output madrasah dibanding input madrasah. Baik output maupun input madrasah adalah dalam bentuk kuantitas. Kuantitas input madrasah, misalnya jumlah guru, modal madrasah, bahan, dan energi. Kuantitas output madrasah, misalnya jumlah siswa yang lulus madrasah setiap tahunnya.

Efektivitas adalah ukuran yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai. Dalam bentuk persamaan, efektivitas sama dengan hasil nyata dibagi hasil yang diharapkan. Efisiensi dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu efisiensi internal dan efisiensi eksternal. Efisiensi internal menunjuk kepada hubungan antara output madrasah (pencapaian prestasi belajar) dan input (sumberdaya) yang digunakan untuk memproses/menghasilkan output madrasah. Efisiensi eksternal adalah hubungan antara biaya yang digunakan untuk menghasilkan tamatan dan keuntungan kumulatif (individual, sosial, ekonomik, dan non-ekonomik) yang didapat setelah pada kurun waktu yang panjang diluar madrasah.

Mengidentifikasi fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mencapai sasaran

Setelah sasaran dipilih, maka langkah berikutnya adalah mengidentifikasi fungsi-fungsi yang perlu dilibatkan untuk mencapai sasaran dan yang masih perlu diteliti tingkat kesiapannya. Fungsi-fungsi yang dimaksud, misalnya, fungsi proses belajar mengajar beserta fungsi-fungsi pendukungnya yaitu fungsi pengembangan kurikulum, fungsi perencanaan dan evaluasi, fungsi ketenagaan, fungsi keuangan, fungsi pelayanan kesiswaan, fungsi pengembangan iklim akademik madrasah, fungsi hubungan madrasah-masyarakat, dan fungsi pengembangan fasilitas.

Melakukan analisis SWOT

Setelah fungsi-fungsi yang perlu dilibatkan untuk mencapai sasaran diidentifikasi, maka langkah berikutnya adalah menentukan tingkat kesiapan setiap fungsi dan faktor-faktornya melalui analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, and Threat*)

Analisis SWOT dilakukan dengan maksud untuk mengenali tingkat kesiapan setiap fungsi dari keseluruhan fungsi madrasah yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Berhubung tingkat kesiapan fungsi ditentukan oleh tingkat kesiapan masing-masing faktor yang terlibat pada setiap fungsi, maka analisis SWOT dilakukan terhadap keseluruhan faktor dalam setiap fungsi, baik faktor yang tergolong internal maupun eksternal.

Tingkat kesiapan harus memadai, artinya, minimal memenuhi ukuran/kriteria kesiapan yang diperlukan untuk mencapai sasaran, yang dinyatakan sebagai: kekuatan, bagi faktor yang tergolong internal; peluang, bagi faktor yang tergolong eksternal. Sedang tingkat kesiapan yang kurang memadai, artinya tidak memenuhi ukuran kesiapan, dinyatakan bermakna: kelemahan, bagi faktor yang tergolong internal; dan ancaman, bagi faktor yang tergolong eksternal. Baik kelemahan maupun ancaman, sebagai faktor yang memiliki tingkat kesiapan kurang memadai, disebut persoalan.

Alternatif langkah pemecahan masalah

Dari hasil analisis SWOT, maka langkah berikutnya adalah memilih langkah-langkah pemecahan persoalan (peniadaan) persoalan, yakni tindakan yang diperlukan untuk mengubah fungsi yang tidak siap menjadi fungsi yang siap. Selama masih ada persoalan, yang sama artinya dengan ada ketidaksiapan fungsi, maka sasaran yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Oleh karena itu, agar sasaran tercapai, perlu dilakukan tindakan-tindakan yang mengubah ketidaksiapan menjadi kesiapan fungsi. Tindakan yang dimaksud lazimnya disebut langkah-langkah pemecahan persoalan, yang hakekatnya merupakan tindakan mengatasi makna kelemahan dan/atau ancaman, agar menjadi kekuatan dan/atau peluang, yakni dengan memanfaatkan adanya satu/lebih faktor yang bermakna kekuatan dan atau peluang.

Menyusun rencana dan program peningkatan mutu

Berdasarkan langkah-langkah pemecahan persoalan tersebut, madrasah bersama-sama dengan semua unsur-unsurnya membuat rencana untuk jangka pendek, menengah, dan panjang, beserta program-programnya untuk merealisasikan rencana tersebut. Madrasah tidak selalu memiliki sumberdaya yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan bagi pelaksanaan MPMBM, sehingga perlu dibuat skala prioritas untuk jangka pendek, menengah, dan panjang.

Rencana yang dibuat harus menjelaskan secara detail dan lugas tentang: aspek-aspek mutu yang ingin dicapai, kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, siapa yang harus melaksanakan, kapan dan dimana dilaksanakan, dan berapa biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Hal ini diperlukan untuk memudahkan madrasah dalam menjelaskan dan memperoleh dukungan dari pemerintah maupun dari orangtua siswa, baik dukungan pemikiran, moral, material maupun finansial untuk melaksanakan rencana peningkatan mutu pendidikan tersebut. Rencana yang dimaksud harus juga memuat rencana anggaran biaya (rencana biaya) yang diperlukan untuk merealisasikan rencana madrasah.

Hal pokok yang perlu diperhatikan oleh madrasah dalam penyusunan rencana adalah keterbukaan kepada semua pihak yang menjadi *stakeholder* pendidikan, khususnya orangtua siswa dan masyarakat (BP3/Komite Madrasah) pada umumnya.

Dengan cara demikian akan diperoleh kejelasan, berapa kemampuan madrasah dan pemerintah untuk menanggung biaya rencana ini, dan berapa sisanya yang harus ditanggung oleh orangtua peserta didik dan masyarakat sekitar. Dengan keterbukaan rencana ini, maka kemungkinan kesulitan memperoleh sumberdana untuk melaksanakan rencana ini bisa dihindari. Dengan kata lain, program adalah bentuk dokumen untuk menggambarkan langkah mewujudkan sinkronisasi dalam ketatalaksanaan.

Melaksanakan rencana peningkatan mutu

Dalam melaksanakan rencana peningkatan mutu pendidikan yang telah disetujui bersama antara orangtua siswa, guru dan masyarakat, maka madrasah perlu mengambil langkah proaktif untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Kepala madrasah dan guru hendaknya mendayagunakan sumberdaya pendidikan yang tersedia semaksimal mungkin, menggunakan pengalaman-pengalaman masa lalu yang dianggap efektif, dan menggunakan teori-teori yang terbukti mampu meningkatkan kualitas pembelajaran.

Kepala madrasah dan guru bebas mengambil inisiatif dan kreatif dalam menjalankan program-program yang diproyeksikan dapat mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Karena itu, madrasah harus dapat membebaskan diri dari keterikatan-keterikatan birokratis yang biasanya banyak menghambat penyelenggaraan pendidikan.

Dalam melaksanakan proses pembelajaran, madrasah hendaknya menerapkan konsep belajar tuntas (*mastery learning*). Konsep ini menekankan pentingnya siswa menguasai materi pelajaran secara utuh dan bertahap sebelum melanjutkan ke pembelajaran topik-topik yang lain. Dengan demikian siswa dapat menguasai suatu materi pelajaran secara tuntas sebagai prasyarat dan dasar yang kuat untuk mempelajari tahapan pelajaran berikutnya yang lebih luas dan mendalam.

Untuk menghindari berbagai penyimpangan, kepala madrasah perlu melakukan supervisi dan monitoring terhadap kegiatan-kegiatan peningkatan mutu yang dilakukan di madrasah. Kepala madrasah sebagai manajer dan pemimpin pendidikan di madrasah berhak dan perlu memberikan arahan, bimbingan, dukungan, dan teguran kepada guru dan tenaga lainnya jika ada kegiatan yang tidak sesuai dengan jalur-jalur yang telah ditetapkan. Namun demikian, bimbingan dan arahan jangan sampai membuat guru dan tenaga lainnya menjadi amat terkekang dalam melaksanakan kegiatan, sehingga kegiatan tidak mencapai sasaran.

Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program, madrasah perlu mengadakan evaluasi pelaksanaan program, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Evaluasi jangka pendek dilakukan setiap akhir catur wulan untuk mengetahui keberhasilan program secara bertahap. Bilamana pada satu catur wulan dinilai adanya faktor-faktor yang tidak mendukung, maka madrasah harus dapat memperbaiki pelaksanaan program peningkatan mutu pada catur wulan berikutnya. Evaluasi jangka menengah dilakukan pada setiap akhir tahun, untuk mengetahui seberapa jauh program peningkatan mutu telah mencapai sasaran-sasaran mutu yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan evaluasi ini akan diketahui kekuatan dan kelemahan program untuk diperbaiki pada tahun-tahun berikutnya.

Hasil evaluasi pelaksanaan MPMBM perlu dibuat laporan yang terdiri dari laporan teknis dan keuangan. Laporan teknis menyangkut program pelaksanaan dan hasil MPMBM, sedang laporan keuangan meliputi penggunaan uang serta pertanggungjawabannya. Jika madrasah melakukan upaya-upaya penambahan pendapatan (*income generating activities*), maka pendapatan tambahan tersebut harus juga dilaporkan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban (*akuntabilitas*), maka laporan harus dikirim kepada Pengawas, Dinas Pendidikan Kabupaten, Komite Madrasah, Orang Tua Siswa.

Merumuskan sasaran mutu baru

Hasil evaluasi berguna untuk dijadikan alat bagi perbaikan kinerja program yang akan datang. Namun yang tidak kalah pentingnya, hasil evaluasi merupakan masukan bagi madrasah dan orangtua peserta didik untuk merumuskan sasaran mutu baru untuk tahun yang akan datang. Jika dianggap berhasil, sasaran mutu dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan sumberdaya yang tersedia. Jika tidak, bisa saja sasaran mutu tetap seperti sediakala, namun dilakukan perbaikan strategi dan mekanisme pelaksanaan kegiatan. Namun tidak tertutup kemungkinan, bahwa sasaran mutu diturunkan, karena dianggap terlalu berat atau tidak sepadan dengan sumber daya pendidikan yang ada (tenaga, sarana dan prasarana, dana) yang tersedia.

Setelah sasaran baru ditetapkan, kemudian dilakukan analisis SWOT untuk mengetahui tingkat kesiapan masing-masing fungsi dalam madrasah, sehingga dapat diketahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dengan informasi ini, maka langkah-langkah pemecahan persoalan segera dipilih untuk mengatasi faktor-faktor yang mengandung persoalan. Setelah ini, rencana peningkatan mutu baru dapat dibuat.¹⁷

¹⁷ Artikel Pendidikan, *Ibid*, hal: 27-45

Standar Mutu dan Akreditasi Madrasah

Madrasah dalam sistem penjaminan mutu pendidikan nasional mendorong pada perlunya madrasah mengimplementasikan manajemen mutu. Kemampuan manajerial dan kepemimpinan lembaga pendidikan madrasah terkait dengan kemampuan menyusun perencanaan mutu, mensosialisasikan semua keputusan dan kebijakan yang memerlukan komitmen bersama, pengorganisasian, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi. Fungsi-fungsi utama manajemen tersebut akan menentukan pencapaian mutu madrasah. Oleh karena itu, ilmu manajemen menjadi penting untuk dikuasai oleh para kepala madrasah. Dalam kaitan tersebut, proses pembentukan mutu madrasah perlu sesuai dengan karakteristik madrasah.

Madrasah menggunakan sistem penjaminan mutu yang beragam yaitu antara eksternal, yakni Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan internal. Hal ini berdasarkan hasil survei bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah setiap madrasah harus diakreditasi sehingga menggunakan BAN-S/M (Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah). Model akreditasi BAN-S/M oleh komunitas madrasah dinilai sebagai sistem yang akan menjamin mutu madrasah. Atas dasar ini maka dapat dinilai bahwa sistem penjaminan mutu madrasah sampai saat ini menggunakan BAN-S/M. Tentang lembaga penjaminan mutu pendidikan (LPMP) dipahami oleh mereka sebagai lembaga yang sifatnya komplementer.

Pandangan komunitas madrasah tentang penjaminan mutu yang dilakukan oleh BAN-S/M menimbulkan banyak rasa cemas. Hal ini dialami oleh para kepala madrasah yaitu adanya akreditasi madrasah menjadikan madrasah sibuk mempersiapkan bukti-bukti fisik dan takut jika tidak terakreditasi. Hasil akreditasi berkaitan dengan tingkat capaian mutu yang secara formal diakui oleh pemerintah bahkan pihak swasta pengguna jasa pendidikan. Oleh karena itu, madrasah berupaya bagaimana saja caranya agar tetap keluar akreditasinya.¹⁸

Para komunitas madrasah tidak merasa memiliki terhadap sistem yang ditetapkan dalam rambu-rambu BAN-S/M, walaupun mereka menyadari bahwa mutu itu sangat dibutuhkan. Hal ini ditunjukkan dengan sikap komunitas madrasah yang hanya menyiapkan akreditasi, setelah itu tidak menjadi tindak lanjut perbaikan standar mutu. Mereka cukup menerima hasil akreditasi, kemudian sibuk kembali dengan pekerjaan rutin proses belajar mengajar didalam kelas. Dalam keadaan demikian, proses penjaminan mutu hanya lewat sebentar, menilai aspek formal dari lembaga pendidikan madrasah. Sedangkan proses dan pelaksanaan riil yang terjadi dimasing-masing madrasah tidak menjadi ukuran yang mendapat nilai riil.¹⁹

¹⁸ Deden Makbuloh, Op.Cit., hlm. 217-218

¹⁹ Ibid., hlm. 219

Manajemen mutu dalam pendidikan menyangkut mutu pengalaman peserta didik. Oleh karena itu, manajemen juga perlu diterapkan dalam kelas-kelas pembelajaran. Penyusunan feedback dengan mengadakan evaluasi bagi setiap siswa sangat penting untuk proses pembentukan quality assurance (jaminan mutu). evaluasi ini harus merupakan proses yang berjalan terus-menerus dan hasilnya didiskusikan. Oleh karena itu diperlukan sistem penjaminan mutu internal.²⁰

Berdasarkan hal tersebut, madrasah tidak hanya cukup hanya dengan dengan penjaminan mutu internal. Pihak madrasah menilai bahwa kebutuhan internal lebih tahu madrasah ketimbang orang dari luar, sehingga mestinya mereka dibekali untuk mewujudkan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Kasus madrasah-madrasah yang mendapatkan nilai akreditasi A, dan realitasnya bermutu, karena memang didalamnya terdapat sistem penjaminan mutu internal. Sedangkan pada madrasah yang tidak memiliki jaminan mutu internal, sehingga mencukupkan diri pada penjaminan mutu BAN-S/M yang secara principal tidak menjadi milik komunitas akan menghasilkan mutu yang kurang maksimal.²¹ Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 86 ayat (1) “diperlukan badan penjamin mutu dalam bentuk akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan diindonesia untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan tersebut”.

Mutu madrasah dapat dicapai dan dikembangkan melalui implementasi sistem penjaminan mutu internal dan eksternal secara sinergi yang terfokus pada tingkat capaian mutu pada sistem pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan. Oleh karena itu, masa depan pendidikan Islam harus mengarah pada mutu; *quality first* (mutu diatas segala-galanya). Semua unsur dan semua komponen pendidikan islam memiliki standar kualitas yang teruji secara berkala dan berkelanjutan.

Bedasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 86 ayat (1) badan yang dipercaya untuk menjamin mutu satuan pendidikan yaitu Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M). Melalui BAN-S/M tersebut mutu madrasah dapat ditentukan peringkatnya. Akan tetapi, hasil pengukuran akreditasi yang dilakukan BAN-S/M tersebut bukan satu-satunya jaminan mutu dan ukuran standar nyata yang sesuai dengan apa yang terus berjalan dimadrasah tersebut.

Analisis Keseluruhan

Manajemen peningkatan mutu berbasis madrasah pada hakekatnya merupakan pemberian otonomi kepada madrasah atau sekolah untuk secara aktif atau mandiri melakukan dan mengembangkan berbagai program peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan kebutuhan sekolah atau masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu sebagai pemberian otonomi, maka banyak sekali pakar manajemen pendidikan dari

²⁰ Ibid., hlm. 220

²¹ Ibid., hlm. 221

berbagai negara yang menyebut Manajemen Berbasis Madrasah sebagai otonomi sekolah, atau kemenangan yang di sentralisasikan tidak saja ketingkat kabupaten dan kota, melainkan juga kesekolah.

MBM rupanya menarik diterapkan di Indonesia karena ia menawarkan potensi decision making (pengambilan keputusan) yang berkualitas terhadap aspek kunci dalam melakukan restrukturisasi pendidikan nasional seperti diinginkan banyak kalangan, mengingat mutu pendidikan nasional dalam dua dasawarsa terakhir semakin menurun. Masalah efektivitas pendidikan berkenaan dengan rasio antara tujuan pendidikan dengan hasil pendidikan (output), artinya sejauh mana tingkat kesesuaian antara apa yang diharapkan dengan apa yang dihasilkan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Pendidikan merupakan proses yang bersifat teleologis, yaitu diarahkan pada tujuan tertentu, yaitu berupa kualifikasi ideal. Jika peserta didik telah menyelesaikan pendidikannya namun belum menunjukkan kemampuan dan karakteristik sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan berarti adalah masalah efektivitas pendidikan. Maka dari itu, esensi MPMBM adalah otonomi sekolah dan pengambilan keputusan partisipatif untuk mencapai sasaran mutu sekolah. Otonomi adalah kewenangan/kemandirian yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri, dan merdeka/tidak tergantung. Jadi otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Peningkatan mutu dan kualitas pendidikan bukanlah tugas yang ringan, karena tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan teknis, tetapi mencakup berbagai persoalan yang sangat kompleks. Lemahnya manajemen pendidikan memberi dampak terhadap efisiensi internal pendidikan, ini dapat dilihat dari sejumlah peserta didik yang putus sekolah, tinggal kelas atau harus mengulang dalam ujian nasional.

Manajemen peningkatan mutu berbasis madrasah akan memperkuat rujukan prefensi nilai yang dianggap strategis dalam arti sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan anak untuk dapat hidup dan berinteraksi dimasyarakatnya. Setiap peserta didik dan masyarakat memiliki sistem nilai yang menjadi rujukan baik pribadi maupun lembaga. Nilai-nilai itu akan menjadi kekuatan motivasional bagi perilaku individu ataupun masyarakat, serta menjadi kekuatan yang mengintegrasikan kepribadian masyarakat dan kebudayaan. Dengan demikian manajemen peningkatan mutu berbasis madrasah akan memperkuat kapasitas madrasah untuk meningkatkan relevansi program pendidikannya sesuai dengan kebutuhan daerah.

Manajemen peningkatan mutu berbasis madrasah sebagai salah satu kebijakan pemerintah yang memberikan kewenangan lebih kepada madrasah untuk merencanakan, mengelola, melaksanakan, sampai pada evaluasi dengan situasi madrasah sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian mengidentifikasi

kebutuhan madrasah dan merumuskan visi, misi, dan tujuan dalam rangka menyajikan pendidikan yang berkualitas bagi siswanya sesuai dengan konsep pendidikan nasional yang akan dicapai. Hal penting yang perlu diperhatikan sehubungan dengan identifikasi kebutuhan dan perumusan visi, misi, strategi dan tujuan adalah keterlibatan semua warga yang ada di madrasah dan juga perwakilan dari orang tua siswa dan juga dari Depag, guna untuk lebih mempermudah didalam perumusan visi, misi, strategi, tujuan serta program madrasah, yang nantinya akan mempermudah dalam pelaksanaan visi, misi, strategi dan tujuan madrasah yang akan dicapai, karena pada esensinya aktualisasi manajemen peningkatan mutu berbasis madrasah ini adalah, otonomi, madrasah, fleksibelitas, partisipasi masyarakat untuk mencapai sasaran mutu madrasah.

PENUTUP

Mutu pendidikan memiliki keterkaitan dengan kebijakan pemerintah tentang sistem pendidikan nasional. Madrasah merupakan subsistem dalam sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional berubah yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem pendidikan Nasional berdampak cukup besar terhadap madrasah. Disamakannya madrasah dengan sekolah umum artinya mengubah keseluruhan subsistem pendidikan madrasah tersebut.

Manajemen peningkatan mutu berbasis madrasah ialah proses manajemen madrasah yang diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan, secara otonomi yang direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan, dan dievaluasi melibatkan semua stakeholder sekolah. Sesuai dengan konsep tersebut. Manajemen Berbasis Madrasah sebagai otonomi sekolah, atau kemenangan yang disentralisasikan. Konsep mutu dipandang sebagai konsep yang relatif, tidak mutlak. Bermutu menurut satu perspektif belum tentu bermutu menurut perspektif lain. Adapun tahap-tahap pelaksanaan manajemen peningkatan mutu berbasis madrasah adalah sebagai berikut; 1) Merumuskan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Sekolah (Tujuan Situasional Sekolah) 2) Mensosialisasikan Konsep MPMBM, 3) Mengidentifikasi Tantangan Nyata madrasah Mengidentifikasi Fungsi-Fungsi yang Diperlukan untuk Mencapai Sasaran 4) Melakukan Analisis SWOT. Madrasah menggunakan sistem penjaminan mutu yang beragam yaitu antara eksternal, yakni Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan internal. Hal ini berdasarkan hasil survei bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah setiap madrasah harus diakreditasi sehingga menggunakan BAN-S/M (Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah).

DAFTAR RUJUKAN

- Artikel Pendidikan: Konsep Dasar MPMBS. (Online),
(<http://www.dikdasmen.depdiknas.go.id>).
- Bafada, I. 2006. *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar dari Sentralisasi menuju Desentralisasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Makbuloh, D. 2011. *Manajemen Mutu Pendidikan Agama Islam, Model Pengembangan Teori dan Aplikasi Sistem penjaminan Mutu*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Mulyasa. 2004. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mulyasa. 2007. *Manajemen Berbasis Sekolah Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Syarifuddin, 2002. *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan, Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. Jakarta: Grasindo.
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung: Penerbit Citra Umbara.
- Usman, H. 2006. *Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.